



PUTUSAN

Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Beni Apriadi Bin Romik;
Tempat lahir : Biaro Lama;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Karya Makmur Sp.9 Rt. 20 Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa Beni Apriadi Bin Romik ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa Beni Apriadi Bin Romik ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Bima Andyka, S.H., Dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Peradi (PBHP) Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme No.71 RT 01 Kelurahan Cereme Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI APRIADI BIN ROMIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima gram)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI APRIADI BIN ROMIK, dengan pidana penjara selama : 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Millyar Rupiah) dan Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Dililit Lakban Hitam Berisi 5 (Lima) Bungkus Plastik Bening Masing-Masing Berisikan Kristal-Kristal Putih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Berat Netto Keseluruhan 365,71 Gram (Sisa Lab 363,13 Gram).

Sisa Hasil Pemusnaan sebanyak 5 (lima) gram dengan Nomor : B/10/IX/2023/ResNarkoba tanggal 16 September 2023.

- 1 (satu) buah kantong asoy Merk Indomaret.
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno7 Z Tipe CPH2243 Warna Spektrum Pelangi.

Dirampas Untuk Dimusnakan.

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nopol B 6349 JAG.

Dikembalikan kepada yang berhak Melalui Terdakwa.

5. Menetapkan supaya Terdakwa BENI APRIADI BIN ROMIK, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BENI APRIADI BIN ROMIK**, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual***

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima gram) berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening dililit lakban hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 365,71 gram (sisa lab 363,13 gram mengandung Metamfetamina), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Bripta Kalingga bersama Briptu Yusri dan saksi-saksi lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Muratara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang sedang membawa Narkotika Jenis Shabu dari arah Rupit menuju ke Kecamatan Nibung.
- Kemudian Bripta Kalingga bersama saksi-saksi lainnya langsung melakukan Penyelidikan dan Pengintaian atas informasi tersebut, setelah itu datang terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nomor Polisi B 6349 JAG, lalu Bripta Kalingga bersama saksi-saksi lainnya langsung menghentikan kendaraan terdakwa dan saat itu terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Briptu Yusri.
- Setelah itu dilakukan Penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu yang disimpan di dalam jok motor sepeda motor, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Muratara untuk diperiksa lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu adalah milik Sdr. Frengki (Dpo) warga Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Frengki (Dpo) untuk mengambil 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu kepada Sdr. Doni.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan dari Sdr. Frengki (Dpo) jika berhasil membawa Narkotika Jenis Shabu tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2524/NNF/2023 tanggal 05 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfo barang bukti berupa **4 (empat) bungkus plastik bening dililit lakban hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 365,71 gram (sisa lab 363,13 gram)** selanjutnya disebut BB mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang *untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima gram).*

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 114 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa **BENI APRIADI BIN ROMIK**, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg



beratnya 5 (lima gram) berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening dililit lakban hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 365,71 gram (sisa lab 363,13 gram mengandung Metamfetamina), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Bripta Kalingga bersama Bripta Yusri dan saksi-saksi lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Muratara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang sedang membawa Narkotika Jenis Shabu dari arah Rupit menuju ke Kecamatan Nibung.
- Kemudian Bripta Kalingga bersama saksi-saksi lainnya langsung melakukan Penyelidikan dan Pengintaian atas informasi tersebut, setelah itu datang terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nomor Polisi B 6349 JAG, lalu Bripta Kalingga bersama saksi-saksi lainnya langsung menghentikan kendaraan terdakwa dan saat itu terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Bripta Yusri.
- Setelah itu dilakukan Penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kendaraan terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu yang disimpan di dalam jok motor sepeda motor, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Muratara untuk diperiksa lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu adalah milik Sdr. Frengki (Dpo) warga Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2524/NNF/2023 tanggal 05 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfo barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening dililit lakban hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 365,71 gram (sisa lab 363,13 gram) selanjutnya disebut BB mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan narkotika golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima gram).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 112 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kalingga R. Manto Bin Rusmanto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi Yusri Yunizar Bin Sahri bersama-sama dengan Tim Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Beni Apriadi Bin Romik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 384 (tiga ratus delapan puluh empat) gram atau dengan berat netto 365,71 (tiga ratus enam puluh lima koma tujuh satu) gram yang disimpan di bawah jok Sepeda Motor Honda

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg



Beat Street Warna Silver dengan Nomor Polisi B 6349 JAG, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Frengki (DPO) warga Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. Doni (DPO) yang beralamat di Danau Rayo;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. Doni (DPO) tersebut disuruh oleh Sdr. Frengki (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Frengki (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. Frengki (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika Terdakwa berhasil membawa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan hasil pemeriksaan yaitu pisitif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker maupun tenaga medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;



2. Yusri Yunizar Bin Sahri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Saksi Kalingga R. Manto Bin Rusmanto bersama-sama dengan Tim Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Beni Apriadi Bin Romik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 384 (tiga ratus delapan puluh empat) gram atau dengan berat netto 365,71 (tiga ratus enam puluh lima koma tujuh satu) gram yang disimpan di bawah jok Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nomor Polisi B 6349 JAG, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Frengki (DPO) warga Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. Doni (DPO) yang beralamat di Danau Rayo;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. Doni (DPO) tersebut disuruh oleh Sdr. Frengki (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Frengki (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. Frengki (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika Terdakwa berhasil membawa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;



- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan hasil pemeriksaan yaitu pisitif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun tenaga medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Beni Apriadi Bin Romik** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 384 (tiga ratus delapan puluh empat) gram atau dengan berat netto 365,71 (tiga ratus enam puluh lima koma tujuh satu) gram yang disimpan di dalam jok Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nomor Polisi B 6349 JAG, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Frengki

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) warga Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. Doni (DPO) yang beralamat di Danau Rayo;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. Doni (DPO) tersebut disuruh oleh Sdr. Frengki (DPO);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Frengki (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. Frengki (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika Terdakwa berhasil membawa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun tenaga medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Dililit Lakban Hitam Berisi 5 (Lima) Bungkus Plastik Bening Masing-Masing Berisikan Kristal-Kristal Putih Dengan Berat Netto Keseluruhan 365,71 Gram (Sisa Lab 363,13 Gram). Sisa Hasil Pemusnaan sebanyak 5 (lima) gram dengan Nomor : B / 10 / IX / 2023 / ResNarkoba tanggal 16 September 2023.
- 1 (satu) buah kantong asoy Merk Indomaret.
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno7 Z Tipe CPH2243 Warna Spektrum Pelangi.
- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nopol B 6349 JAG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab. : 2524/NNF/2023 tanggal 05 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan barang bukti berupa **4 (empat) bungkus plastik bening dililit lakban hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 365,71 gram (sisa lab 363,13 gram)** selanjutnya disebut BB mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Beni Apriadi Bin Romik ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 384 (tiga ratus delapan puluh empat) gram atau dengan berat netto 365,71 (tiga ratus enam puluh lima koma tujuh satu) gram yang disimpan di bawah jok Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nomor Polisi B 6349 JAG, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. Doni (DPO) yang beralamat di Danau Rayo;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. Doni (DPO) tersebut disuruh oleh Sdr. Frengki (DPO);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Sdr. Frengki (DPO);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Frengki (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. Frengki (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika Terdakwa berhasil membawa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab. : 2524/NNF/2023 tanggal 05 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T, berdasarkan barang bukti berupa **4 (empat) bungkus plastik bening dililit lakban hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 365,71 gram (sisa lab 363,13 gram)** selanjutnya disebut BB mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun tenaga medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kemuka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Beni Apriadi Bin Romik**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah



terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/900 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Beni Apriadi Bin Romik ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Beni Apriadi Bin Romik ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong asoy putih bertuliskan "Indomaret" yang didalamnya berisikan 4 (empat) kantong plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat brutto 384 (tiga ratus delapan puluh empat) gram atau dengan berat netto 365,71 (tiga ratus enam puluh lima koma tujuh satu) gram yang disimpan di bawah jok Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nomor Polisi B 6349 JAG, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Sdr. Doni (DPO) yang beralamat di Danau Rayo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. Doni (DPO) tersebut disuruh oleh Sdr. Frengki (DPO);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Sdr. Frengki (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Frengki (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. Frengki (DPO) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika Terdakwa berhasil membawa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun tenaga medis dan bukan sebagai pedagang farmasi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Narkotika Golongan I" dalam perkara *a quo* adalah berbentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang menentukan secara jelas dalam ketentuan pasalnya apabila berat narkoba yang ditemukan melewati ketentuan dalam Undang-undang, maka ancaman pidananya diperberat sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karena itu mengenai berat narkoba yang ditemukan dalam suatu perkara harus dihitung untuk mengetahui berat netto atau berat bersih secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab.: 2524/NNF/2023 tanggal 05 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T, berdasarkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening dililit lakban hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 365,71 (tiga ratus enam puluh lima koma tujuh satu) gram atau sisa Lab 363,13 (tiga ratus enam puluh tiga koma satu tiga) gram, selanjutnya disebut BB positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang artinya barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa Beni Apriadi Bin Romik memiliki berat netto 365,71 (tiga ratus enam puluh lima koma tujuh satu) gram, sehingga beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik dan *reagensia* laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum secara melawan hukum serta Terdakwa mengetahui keterlibatan dengan narkotika dilarang serta perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya adalah pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Dililit Lakban Hitam Berisi 5 (Lima) Bungkus Plastik Bening Masing-Masing Berisikan Kristal-Kristal Putih Dengan Berat Netto Keseluruhan 365,71 Gram (Sisa Lab 363,13 Gram). **Sisa Hasil Pemusnaan sebanyak 5 (lima) gram dengan Nomor : B/10/IX/2023/ResNarkoba tanggal 16 September 2023**, 1 (satu) buah kantong asoy Merk Indomaret, 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno7 Z Tipe CPH2243 Warna Spektrum Pelangi, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nopol B 6349 JAG, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Apriadi Bin Romik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Bungkus Plastik Bening Dililit Lakban Hitam Berisi 5 (Lima) Bungkus Plastik Bening Masing-Masing Berisikan Kristal-Kristal Putih Dengan Berat Netto Keseluruhan 365,71 Gram (Sisa Lab 363,13 Gram).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Hasil Pemusnaan sebanyak 5 (lima) gram dengan Nomor :
B/10/IX/2023/ResNarkoba tanggal 16 September 2023;

- 1 (satu) buah kantong asoy Merk Indomaret;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno7 Z Tipe CPH2243 Warna Spektrum Pelangi;

Dimusnakan;

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Street Warna Silver dengan Nopol B 6349 JAG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Padi Endora, SH., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora, SH., M.M.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)